



SALINAN PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Husni bin Sahrudin, Tempat tanggal Lahir Murung Jalai, 23 Januari 1983/Umur 39 tahun, NIK 6307052301830001, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat kediaman di Desa Kambat Utara, RT 06, RW 03, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email normusfirah50@gmail.com, dengan nomor handphone 083844875002 selanjutnya sebagai Pemohon I ;

Umihani binti Saipurrahman, Tempat tanggal Lahir Kambat Utara, 1 Juli 1988/Umur 33 tahun, NIK 6307054107880119, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, Tempat kediaman di Desa Kambat Utara, RT 06, RW 03, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email realmebarabai60@gmail.com, dengan nomor handphone 083141630716 selanjutnya sebagai Pemohon II ;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Brb



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon :

Nama Normusfirah binti Husni, Tempat tanggal lahir Murung Jalai, 10 Juli 2003/umur 18 tahun 10 bulan, NIK 6307055007030002, agama Islam pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Desa Kambat Utara, RT 06, RW 03, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

dengan calon suaminya :

Nama M. Fadillah bin Arbain, Tempat Tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 16 Januari 2001/umur 21 tahun, NIK 6307052906070001, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, pendidikan Terakhir SLTA, tempat kediaman di Desa Setiap, RT 05, RW 03, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai penolakan KUA Kecamatan Pandawan berdasarkan Surat Nomor : B.406/KUA.17.06.03/PW.01/04/2022 tanggal 20 April 2022. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah telah berhubungan/bertunangan selama 5 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan tetap perharinya Rp100.000 ,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa berdasarkan dari Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan dari Dinas Sosial , Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 09/04/PUSPAGA-PPPA-HST/2022 tanggal 22 April 2022;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Normusfirah binti Husni untuk menikah dengan calon suaminya bernama M. Fadillah bin Arbain;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Normusfirah dengan calon suaminya yang bernama M.Fadillah;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dan benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran sejak sekolah di SLTA bahkan telah bertunangan selama 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan baru lulus SLTA, dan sedangkan calon suaminya berstatus jejak baru lulus SLTA;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Pabrik padi yang besaran penghasilannya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari dan bekerja setiap hari;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak segera dinikahkan, Para Pemohon sangat khawatir Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya akan menjadi pergunjingan masyarakat dan menjadi aib seluruh keluarga serta aib yang selamanya akan disematkan pada anak Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dengan orangtua calon suami anak Pemohon untuk menikah dalam waktu dekat dan sudah menyebar undangan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, dan atau hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan yang menjadi larangan perkawinan antara keduanya, serta tidak ada yang keberatan apabila keduanya menikah;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, tanpa menggunakan atribut persidangan Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon yang bernama Normusfirah sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 10 bulan, berstatus perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suami bernama M.Fadillah yang berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, dan atau hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan yang menjadi larangan perkawinan antara keduanya, serta tidak ada yang keberatan apabila anak para Pemohon menikah dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran sejak sekolah SLTA samapi tamat bahkan telah bertunangan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru lulus SLTA, dan calon suami anak para Pemohon jugabaru lulus SLTA;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Pedagang

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari dan bekerja setiap hari;

- Bahwa orang tua anak Para Pemohon (Para Pemohon) dan orang tua calon suami juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama M.Fadillah di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Calon Suami berumur 21 tahun, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon yang masih berstatus gadis;
- Bahwa Calon Suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran sejak sekolah di SLTA bahkan telah bertunangan selama 5 bulan;
- Bahwa Calon Suami telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami berpendidikan terakhir SLTA, sedangkan anak Para Pemohon baru lulus SLTA;
- Bahwa Calon Suami siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh pabrik padi dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus riburupiah) tiap hari;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon karena mengkhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah sepakat dengan orangtua calon suami anak Pemohon untuk menikah dalam waktu dekat dan sudah menyebar undangan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama M.Fadillah akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Normusrifah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah berusia 21 tahun, sedangkan anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama lebih dari 2 tahun bahkan telah bertunangan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh pabrik padi yang besaran gajinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)tiap bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikah keduanya;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dengan orangtua calon suami anak Pemohon untuk menikah dalam waktu dekat dan sudah menyebar undangan;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husni (Pemohon I), NIK 6307052301830001 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 September 2018, Bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umihani (Pemohon II), NIK 6307054107880119 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 15 Desember 2012. Bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 266/08/XI/2001 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 7 Nopember 2001 Bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Husni Nomor 6307052301830001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 29 Juli 2019 Bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Normusfirah (calon mempelai wanita) Nomor : 477/817/002/DKTK/u/2003 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Juli 2003 Bukti bertanda P.5;

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah atas nama Normusfirah (calon mempelai wanita) Nomor: 148/Mts.17.06.04/PP.01.1/05/2019 dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2019, Bukti bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arbain, (calon besan para Pemohon) Nomor 6307052806070001, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 19 Nopmeber 2020 Bukti bertanda P.7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas M. Fadillah (calon mempelai pria) Nomor AI.757.0058949 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 24 November 2013 Bukti bertanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Stanawiyah tahun 2018/2019 atas nama M. Fadillah (calon mempelai pria) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2019, Bukti bertanda Bukti bertanda P.9;
10. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor: B.406/KUA.17.06.03/PW.01/04/2022 oleh Kantor Urusan Agama Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tanggal 20 April 2022, Bukti bertanda P.10;
11. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan atas nama Normusfirah binti Husni (calon mempelai perempuan), dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 22 April 2022 Bukti bertanda P.11;

B. Saksi:

Saksi I, **Juwari bin Utuh Uja**, tempat dan tanggal lahir Kambat Utara, 29 Maret 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jl. Sarigading Desa Kambat Utara RT 006 RW 003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang Normusfirah karena belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada larangan perkawinan, dan Anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain, serta tidak ada yang keberatan apabila segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Para Pemohon memang berpacaran dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sejak sekolah SLTA sampai tamat (dua) tahun terakhir ini, hal ini Saksi ketahui karena sering melihat mereka berdua;
- Bahwa pihak keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan sudah disetujui keluarga besar Para Pemohon dan telah menyebar undangan juga bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak para Pemohon tersebut selama ini berperilaku baik, sudah cukup dewasa baik secara fisik maupun mental, jadi sudah cukup siap untuk membina rumah tangga ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pemaksaan dalam rencana perkawinan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 26 tahun, sudah bekerja sebagai Pedagang, dan sudah memiliki penghasilan tiap bulannya sekurang-kurangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada penolakan dari pihak ketiga maupun masyarakat di lingkungan Saksi terkait rencana pernikahan tersebut;

Saksi II, **Junaidi bin Akhmad**, tempat dan tanggal lahir Setiap, 11 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jl.

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarigading Desa Setiap RT 005 RW 003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang Normusfirah karena belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada larangan perkawinan, dan Anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain, serta tidak ada yang keberatan apabila segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Para Pemohon memang berpacaran dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sejak sekolah SLTA sampai tamat (dua) tahun terakhir ini, hal ini Saksi ketahui karena sering melihat mereka berdua;
- Bahwa pihak keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan sudah disetujui keluarga besar Para Pemohon dan telah menyebar undangan juga bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak para Pemohon tersebut selama ini berperilaku baik, sudah cukup dewasa baik secara fisik maupun mental, jadi sudah cukup siap untuk membina rumah tangga ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pemaksaan dalam rencana perkawinan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 26 tahun, sudah bekerja sebagai Pedagang, dan sudah memiliki penghasilan tiap bulannya sekurang-kurangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami Anak Para Pemohon berstatus jejak;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada penolakan dari pihak ketiga maupun masyarakat di lingkungan Saksi terkait rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Barabai berwenang secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan telah menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Suami. Dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan adanya potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya. Dengan demikian upaya penasihatannya tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif serta guna memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon telah diperiksa dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan asli surat, serta telah dinazegelen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 dan 1870 *Burgerlijk Wetboek* jo. Pasal 285 dan 301 serta Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.). Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon serta fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, yang membuktikan bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 10 Juli 2003 yang saat ini berusia 18 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolah pada tingkat Sekolah Tingkat Pertama yang dinyatakan lulus pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon, yang membuktikan bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 16 Januari 2001 yang saat ini berusia 21 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak para Pemohon membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolah pada tingkat Sekolah Tingkat Pertama yang dinyatakan lulus pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pandawan, membuktikan bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan Calon Suami anak para Pemohon, ditolak oleh pejabat tersebut dengan alasan Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan oleh Konselor Puspaga Hulu Sungai Tengah, membuktikan bahwa anak para Pemohon telah dilakukan konseling;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan Para Pemohon bukanlah orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut telah menerangkan beberapa hal terkait dalil permohonan Para Pemohon, yang ternyata bersesuaian dengan permohonan Para Pemohon serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orangtua calon suami anak Para Pemohon, serta bersesuaian pula dengan bukti-bukti tertulis Para Pemohon, dan ternyata keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, sehingga terhadap keterangan tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa anak perempuan Normusfirah adalah anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa Normusfirah akan dinikahkan dengan Calon Suami bernama M.Fadillah, namun anak para Pemohon baru berusia 18 tahun 10 bulan, sedangkan Calon Suami sudah berusia 21 tahun 2 bulan;
3. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama menempuh pendidikan dan bahkan telah bertunangan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis baru lulus SLTA dan saat ini dalam keadaan sehat, sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan baru lulus SLTA;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
6. Bahwa di depan persidangan anak Para Pemohon dan calon suaminya menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena anak Para Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan;

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, dan tidak ada pula yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;
8. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga jika tidak segera dinikahkan dan juga karena undangan sudah terlanjur disebarkan;
9. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 10 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama setelah terbukti adanya alasan yang sangat mendesak, dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, namun lebih ditujukan untuk mempersiapkan kematangan fisik dan psikis calon mempelai, sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya jika dihubungkan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa orang tua kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan menunjukkan keseriusan dan

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesangguppannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, maka dengan demikian hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 21 tahun 2 bulan sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, dan sangat potensial melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 b Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin ditentukan bahwa Hakim dalam Penetapan harus mempertimbangkan Konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak anak;

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang juga telah diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur 4 prinsip dasar perlindungan anak yaitu Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan Penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam konteks pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mempertimbangkan setiap prinsip tersebut, terutama yang berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan memastikan bahwa alasan melakukan nikah di bawah umur bukanlah karena paksaan dan atau adanya indikasi upaya transaksional yang mengancam hak anak untuk berpendapat dan menentukan sikapnya secara wajar;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi;

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. Pertama dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. Kedua, terkait fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang sangat erat, hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi anak para Pemohon dan keluarganya, karena apabila tidak segera dinikahkan akan timbul aib yang lebih besar bagi keluarga besar Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Para Pemohon dengan segera, merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak di bawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon, maka dikhawatirkan akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik didunia maupun akhirat, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'I dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Para Pemohon meminta pada Ketua Pengadilan c.q Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonannya, maka berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang kemudian dipertimbangkan sebagaimana pada uraian terdahulu, maka Hakim menyimpulkan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 Para Pemohon meminta agar diberikan dispensasi kawin pada anak Para Pemohon yang **Normusfirah** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **M. Fadillah**, maka berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat dapat mengabulkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Normusfirah binti Husni untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama M.Fadillah bin Arbain;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriah oleh Dra.Hj.Noor Asiah yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Brb tanggal 9 Mei 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nanang,S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim

Dra.Hj.Noor Asiah

Panitera

Nanang, S.Ag

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>- Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)